



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Magetan, Tanggal Lahir 12 Mei 1980), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gondang, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, NIK (Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 06 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/52/V/2004 tertanggal 26 bulan Mei tahun 2004) dan dari pernikahan

Halaman. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON.

2. Bahwa perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak berlangsung lama karena telah terjadi perceraian sesuai dengan nomor perkara 0311/Pdt.G/2012/PA. Kjn dan Akta Cerai Nomor : 0878/AC/2012/PA.Kjn tertanggal 29 Agustus 2012.

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama ANAK PARA PEMOHON, Umur 18 tahun (Tegal, 15/06/2005), NIK. 3326151506050002, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh Tegalrejo, RT. 20/ RW. 00, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen.

Dengan calon istrinya :

Nama CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun 3 bulan (Sukoharjo 20/03/2005, NIK. 33110860033050001, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh Klumprit, RT. 01/ RW. 01, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 282/Kua.11.11.07.06/2022 tertanggal 28 bulan Juni tahun 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny dan calon istri anak Pemohon tengah hamil 6 bulan.

Halaman. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500,000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya. Begitu pula calon istri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000,000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya ;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon isteri anaknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

Halaman. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** ingin menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **ANAK PARA PEMOHON** untuk segera menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** ingin menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** atas dasar suka sama suka dan bukan

Halaman. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya unsur paksaan dan karena **ANAK PARA PEMOHON** sudah sangat mencintai **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Calon Besan Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar atas kemauannya sendiri;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan karena **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** sangat mencintai anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang beupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor:0878/AC/2012/PA.Kjn tanggal 29 Agustus 2012 an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh, Panitera Pengadilan Agama Kajen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor:3314061001130003 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:3326CL129082009663 tanggal 31 Agustus 2009 an. Luthfian Muhammad Fahrizhi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 Magetan yang dikeluarkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 Magetan tanggal 04 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Handoko bin Mitro Sutrisno, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Klumprit RT 02 RW 01, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** karena saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang

Halaman. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**, bahkan Para Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon isterinya semakin susah untuk dipisahkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya ;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

2. Daryanto, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Asri RT 10, RW 00, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang berusia 18 tahun agar dapat menikah dengan perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** karena Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah ;

Halaman. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.2 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, namun karena calon istri dari anak para Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Sukoharjo, maka para pihak dapat mengajukan di tempat salah satu pihak dalam hal ini para Pemohon telah memilih pada Pengadilan Agama Sukoharjo di tempat kediaman calon istri anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 2012 di Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa buklti P.4 berupa Kartu Keluarga an. Pemohon membuktikan status kependudukannya dan berada di wilayah hukum Pengadilan agama sukoharjo dan telah berusia setidaknya 17 tahun ;

Menimbang, bahwa P.5 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama **ANAK PARA PEMOHON** saat ini berusia 18 tahun adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah setidaknya-tidaknya mengenyam wajib pendidikan wajib dengan demikian dapat dipandang cukup tentang pengetahuan sebagai bekal untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon isterinya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan sudah sulit untuk dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Para Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun ;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan ;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dimana anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun akan tetapi ingin menikah dengan calon isterinya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya semakin erat bahkan sulit dipisahkan, maka fakta hukum tersebut belum

Halaman. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, dimana antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, dimana anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis serta keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya didasari atas rasa

Halaman. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غرض للبصر وحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Halaman. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.



serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 H oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sasmito, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Skh.